



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK: XXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Scuriti Masjid Raya Baitulrahim, bertempat tinggal di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemilik Kios Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/IV/2014 pada tanggal 18 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di APO 45 hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Termohon merasa nafkah yang di berikan oleh Pemohon tidak mencukupi.
  - b. Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar saran serta nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016 disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon pulang ke kampung halaman Pemohon di Kota Kendari sehingga membuat Pemohon pulang kampung seorang diri. Dan saat Pemohon kembali ke kota Jayapura, Termohon menginginkan berpisah dengan Pemohon. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kedaiman bersama hingga saat ini.
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 hingga saat ini.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr



izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/10/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura tanggal 18 April 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 20 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P2);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Warung Kopi, bertempat tinggal di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon saat saksi tinggal di APO Kali pada tahun 2016;
- Bahwa, saksi kenal Termohon. Termohon bernama Afni Arsyad Wela.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah dikenal sebagai pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Konawe.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Kabupaten II APO Kali, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sudah lama pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat keduanya masih tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat pada saat itu.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2017 dan sampai sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau.

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon saat saksi tinggal di APO Kali pada tahun 2016;
- Bahwa, saksi kenal Termohon. Termohon bernama Afni Arsyad Wela.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah dikenal sebagai pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Konawe.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Kabupaten II APO Kali, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sudah lama pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat keduanya masih tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat pada saat itu.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2017 dan sampai sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon agar diberi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada Posita permohonan angka 1 sampai 8;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan / pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Musrifah, S.HI.**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Pipit Rospitawati, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 360.000,00  
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 476.000,00  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 338/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)